



**PERJANJIAN KERJASAMA
(LETTER OF COOPERATION AGREEMENT)
ANTARA
STASIUN METEOROLOGI KELAS I PEKANBARU
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
DAN KANTOR SAR (SEARCH AND RESCUE) PEKANBARU
BADAN SAR NASIONAL
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN UNTUK
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/ SEARCH AND RESCUE (SAR) DI
PROPINSI RIAU**

Nomor : KS.301 / 050 / PKU / XI /2017

Nomor : PJ.01 / I / BSN.2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Pekanbaru, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Sugarin,S.Si.**,selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Pekanbaru, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, berkedudukan di Lingkungan Perkantoran Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Pekanbaru disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Gusti Syaiful Bachri, S.Sos.** selaku Kepala Kantor SAR Pekanbaru, Badan *Search and Rescue (SAR)* Nasional, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Ujung (arah TNI AU) Simpangtiga - Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor SAR Pekanbaru, Badan *Search and Rescue (SAR)* Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU DAN KEDUA bersepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Untuk Pencarian dan Pertolongan/ *Search and Rescue*(SAR) di Propinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Nota Kesepahaman antara BADAN SAR NASIONAL DENGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Nomor : MOU. 01 / II / BSN - 2015 dan Nomor : KS.301/005/KB/II/2015 tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas TENTANG INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA UNTUK LAYANAN JASA SEARCH AND RESCUE (SAR) KEPADA MASYARAKAT.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pembuatan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menetapkan prosedur dan mekanisme koordinasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pemberian informasi meteorologi penerbangan di Propinsi Riau.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan tersedianya informasi meteorologi penerbangan yang diperlukan untuk kelancaran dan efisiensi operasi *Search and Rescue*(SAR).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Kegiatan pelayanan informasi meteorologi yang terdiri dari :
 - a. Informasi cuaca bandara dan sekitarnya (METAR, MET REPORT, SPECI dan SPECIAL REPORT)
 - b. Prakiraan cuaca bandara dan sekitarnya (TAF)
 - c. Prakiraan cuaca di sepanjang rute pencarian/*search*
 - d. Prakiraan cuaca di lokasi pencarian dan pertolongan / *search and rescue*
- (2) Sistem Koordinasi Terpadu *Information and Communication Technology (ICT)*;

- (3) Pemanfaatan jaringan dan pertolongan unit kerja Badan SAR Nasional sebagai unit interface diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- (4) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (5) Latihan *Search and Rescue (SAR)* bersama;
- (6) Kegiatan Operasional *Search and Rescue (SAR)* dalam kecelakaan penerbangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. memberikan informasi Meteorologi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pada saat dilakukan kegiatan operasional SAR;
- b. memberikan pemahaman tentang istilah-istilah dalam Meteorologi Penerbangan

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. memberikan informasi dan pelatihan tentang *Search and Rescue (SAR)*
- b. memberikan pemahaman tentang *Search and Rescue (SAR)*

(3) HAK PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan pemahaman tentang *Search and Rescue (SAR)*
- b. Mendapatkan informasi dan pelatihan tentang *Search and Rescue (SAR)*

(4) HAK PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan informasi Meteorologi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pada saat dilakukan kegiatan operasional SAR;
- b. Mendapatkan pemahaman tentang istilah-istilah dalam Meteorologi Penerbangan

Pasal 5
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** tidak boleh menggandakan, mengalihkan atau meneruskan semua atau salah satu hak mana pun manfaat atau kewajiban terkait data dan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diizinkan untuk mengalihkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini ke pihak manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Ini menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab dan ketentuan perundang-undangan

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Dalam hal satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

- (5) Dalam hal Perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini seperti tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, kebakaran, banjir, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemi, pemogokan, dan atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai efek langsung terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi suatu keadaan force majeure yang membuat pesawat helikopter tidak dapat dioperasikan lagi secara maksimal dan atau membuat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan hal tersebut akan diselesaikan bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi force majeure, maka **PARA PIHAK** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus sudah memberitahukan secara tertulis.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

PASAL 9

AMANDEMEN / ADDENDUM

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (email) atau kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

- a. **BMKG PEKANBARU**
SUGARIN, S.Si (Person In Contact)
Alamat : Stasiun Meteorologi Pekanbaru Bandara SSK II
Pekanbaru
Nomor telepon : 085365619517 atau 08117600063
Fax : (0761) 674714 atau (0761) 73701
Email : analisabmkgpku@gmail.com

- b. **KANSAR PEKANBARU**
GUSTI SYAIFUL BACHRI, S.Sos. (Person In Contact)
Alamat : Kantor SAR Pekanbaru
Nomor telepon : (0761) 674821, (0761) 679991, 08125066898
Fax : (0761) 676758
Email : sar.pekanbaru@basarnas.go.id
sar.pekanbaru@yahoo.com

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PERUBAHAN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



GUSTI SYAIFUL BACHRI, S.Sos
NIP. 195910271983031002

PIHAK KESATU



SUGARIN, S.Si
NIP. 196202061983031001